



PUTUSAN

Nomor 270/Pdt.G/2022/PA.Tmk.

□

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh:

XXXXX, tanggal lahir 17 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan buruh harian, tempat tinggal di XXXXX, selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Dalam hal ini memberi kuasa kepada XXXXX, advokat/pengacara yang berkantor di XXXXX, berdasarkan Surat Khusustanggal 27 Januari 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya di bawah register nomor 294/Reg.K/270/2022/PA.Tmktanggal 08 Februari 2022. Selanjutnya akan disebut sebagai Kuasa Hukum Pemohon.

melawan

XXXXX, tanggal lahir 13 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXX, selanjutnya disebut sebagai Termohon Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan Kuasa Hukum Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 28 Januari 2022 telah mengajukan permohonan dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan register perkara Nomor 270/Pdt.G/2022/PA.Pwk tanggal 08 Februari 2022 dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 1 Putusan Nomor 270/Pdt.G/2022/PA.Tmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Senin, 15 Nopember 2010 Pemohon telah melangsungkan pernikahannya dengan Termohon secara resmi di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 15 Nopember 2010
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di XXXXX;
3. Bahwa dari hasil pernikahant ersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa akan tetapi selanjutnya, disekitar Januari 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi yang disebabkan oleh sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terjadi secara terus menerus;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh karena Termohon tidak terbuka dalam pengelolaan ekonomi (banyak hutang yang tidak diketahui oleh Pemohon);
6. Bahwa oleh karena diantara Pemohon dan Termohon seringkali terjadi Perselisihan dan Pertengkaran maka dengan sendirinya menimbulkan perasaan ketidaknyamanan bagi Pemohon didalam menjalankan kehidupan rumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah beberapa kali dirukunkan kembali, akan tetapi upaya-upaya tersebut gagal dan tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa sebagai akibat seringnya terjadi Perselisihan dan Pertengkaran tersebut pada Pertengahan Januari 2022 Pemohon memutuskan untuk berpisahrumah dengan Termohon;
9. Bahwa tujuan dari suatu perkawinan adalah sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membangun suatu keluarga yang harmonis yang harus dibina bersama antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi hal itu tidak bisa dicapai lagi, sehingga jalan satu-satunya penyelesaian terakhir dan terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Halaman 2Putusan Nomor 270/Pdt.G/2022/PA.Tmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka cukup beralasan kiranya bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talaq di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan CeraiThalaq Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon (XXXXX) Untuk Menjatuhkan Talaq Satu Raj'i kepada Termohon (XXXXX)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

ATAU : Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dalam sidang diwakili dan/atau didampingi Kuasa Hukum Pemohon sedangkan Termohon hadir secara *in person* setelah sebelumnya dipanggil secara resmi dan patut dengan *relaas* ataupun pemberitahuan dalam sidang untuk hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan syarat formil Kuasa Hukum Pemohon untuk beracara mewakili Pemohon di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, terhadap Pemohon dan Termohon Majelis Hakim telah mewajibkan Pemohon dan Termohon melakukan mediasi, namun upaya mediasi gagal mencapai kesepakatan untuk tidak bercerai.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon Nomor 270/Pdt.G/2022/PA.Tmk., tertanggal 28 Januari 2022, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon melalui Kuasa Hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban berupa keterangan bahwa Pemohon dan Termohon sempat dua kali berhubungan badan setelah perkara berjalan, yaitu setelah mediasi di pengadilan secara sukarela. Hubungan badan dilakukan oleh

Halaman 3 Putusan Nomor 270/Pdt.G/2022/PA.Tmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon atas inisiatif Termohon akan tetapi tidak ada penolakan keras dari Pemohon.

Bahwa atas keterangan Termohon, Pemohon menyatakan bahwa benar telah dua kali Pemohon dan Termohon berhubungan badan akan tetapi hal itu terjadi atas keinginan Termohon saat Termohon datang kerumah Pemohon di malam hari dan Pemohon tidak kuasa menolak karena tidak ingin mengganggu anak-anak yang sedang tertidur.

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon menyatakan memang benar terjadi hubungan badan Pemohon dengan Termohon akan tetapi terjadi karena desakan dari Termohon yang membuat Pemohon seolah diperkosa oleh Termohon.

Bahwa Majelis Hakim berkesimpulan untuk bermusyawarah setelah mempelajari fakta persidangan *a quo*.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan dalil pada pokoknya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terjadi secara terus menerus sejak Januari 2022 karena Termohon memiliki banyak hutang yang tidak Pemohon ketahui sebagaimana selengkapya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 121 HIR, jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* dalam persidangan, sedangkan Pemohon diwakili dan/atau didampingi pula oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon merupakan kuasa hukum yang sah karena telah memenuhi aturan sebagaimana Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Halaman 4 Putusan Nomor 270/Pdt.G/2022/PA.Tmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat hidup rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon agar melaksanakan mediasi dan mediasi tersebut telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator Muhammad Abduh, M.H.I. bertanggal 23 Februari 2022.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan fakta kejadian bahwa ternyata Pemohon dan Termohon masih dapat/semampai melakukan hubungan fisik sebagaimana layaknya suami isteri meski diawali dari inisiatif salah satu pihak saja dan terjadi dua kali (pengulangan).

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, Majelis Hakim menilainya sebagai fakta hukum bahwa dalil tersebut adalah dalil yang dibantah oleh kenyataan secara tegas.

Menimbang, bahwa oleh karena fakta hukum adanya kontradiksi antara dalil secara tertulis dengan keterangan secara lisan di persidangan sebagaimana dimaksud diatas, maka Majelis Hakim bermusyawarah dan berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon menjadi kabur dan selanjutnya patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau N.O. (*niet on vankelijkeverklaard*) sebab cacat formal karena kekaburan, *blur*, ketidak tegasan ataupun ketidak jelasan (*obscuur libel*).

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Halaman 5 Putusan Nomor 270/Pdt.G/2022/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1443 Hijriyah, oleh kami Ratu Ayu Rahmi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nurhalimah, S.H.I. dan Fachruddin Zakarya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, sidang dibantu oleh Uun Unamah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

NURHALIMAH, S.H.I.
Hakim Anggota

RATU AYU RAHMI, S.H.I., M.H.

FACHRUDDIN ZAKARYA, S.H.

Panitera Pengganti

UUN UNAMAH, S.AG.

Perincian Biaya:

- | | | | |
|----------------|---|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 60.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 300.000,00 |

Halaman 6 Putusan Nomor 270/Pdt.G/2022/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan :	Rp.	20.000,00
5. Redaksi :	Rp.	10.000,00
6. Meterai :	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)